



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

- 1. IMAM AKBAR RIVAI**, tempat/tanggal lahir, Indramayu, 11 Februari 1991, Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3212131102910002, beralamat di Dusun Mojorejo RT.004 RW.005 Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. IKA PARSTYO SEPTI WULAN**, tempat/tanggal lahir, Karawang, 23 September 1993, Perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3514126309930001, beralamat di Dusun Mojorejo RT.004 RW.005 Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil, dan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu, 7 Mei 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0401/009/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan antara IMAM AKBAR RIVAI dan IKA PARSTYO SEPTI WULAN;
- Bahwa data Pemohon I tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3212131102910002 tertera Pemohon atas nama IMAM AKBAR RIVAI;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa data Pemohon II tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514126309930001 tertera Pemohon atas nama IKA PARSTYO WULAN;
4. Bahwa Data Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514121207180004 tertera Kepala Keluarga atas nama IMAM AKBAR RIVAI, S.IP (baris 1 kolom 1) dan IKA PARSTYO SEPTI WULAN, S.Pd (baris 2 kolom 1) sebagai Para Pemohon, dan tertera Nama Anak Kedua Para Pemohon atas nama MUHAMMAD MUSA RIVAI (baris 4 kolom 1);
5. Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-18062020-0196 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, 23 Mei 2020, telah lahir atas nama MUHAMMAD MUSA RIVAI anak kedua berjenis kelamin Laki - Laki dari Ayah bernama IMAM AKBAR RIVAI dan Ibu bernama IKA PARSTYO SEPTI WULAN;
6. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/805/424.303.2.06/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ngerong Tertanggal 16 Oktober 2024, menerangkan bahwa atas nama MUHAMMAD ISSA RIVAI adalah benar – benar anak dari hasil pernikahan sah antara Suami – Istri atas nama IMAM AKBAR RIVAI dan IKA PARSTYO SEPTI WULAN;
7. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor : 470.1/210/424.303.2.06/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ngerong Tertanggal 16 Oktober 2024, Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD MUSA RIVAI yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514121207180004 (baris 4 kolom 1), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-18062020-0196, dan Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD ISSA RIVAI yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/805/424.303.2.06/2024, menerangkan bahwa Kedua Nama Anak Para Pemohon adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, Nama Anak Para Pemohon yang benar adalah atas nama MUHAMMAD ISSA RIVAI sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/805/424.303.2.06/2024;
8. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514121207180004 (baris 4 kolom 1), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-18062020-0196 atas nama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUSA RIVALI diganti menjadi MUHAMMAD ISSA RIVALI sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/805/424.303.2.06/2024 dan Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor : 470.1/210/424.303.2.06/2024;

9. Bahwa alasan diajukan perbaikan Ganti Nama Anak Para Pemohon karena berdasarkan keterangan Para Pemohon, kesalahan Nama Anak Para Pemohon karena adanya Miskomunikasi dengan pihak penanggung jawab pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dan untuk Penertiban Administrasi agar tidak ada kebingungan di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514121207180004 (baris 4 kolom 1), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-18062020-0196 atas nama MUHAMMAD MUSA RIVALI diganti menjadi MUHAMMAD ISSA RIVALI sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/805/424.303.2.06/2024 dan Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor : 470.1/210/424.303.2.06/2024;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti Nama anak Para Pemohon yang tertera di KK dan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama anak tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Para Pemohon membenarkan isinya dan tetap mempertahankannya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3212131102910002, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Imam Akbar Rivai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3514126309930001, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Ika Parstyio Septi Wulan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0401/009/V/2017 Tanggal 7 Mei 2017 atas nama Imam Akbar Rivai Bin H. Ma'mun Asy'ari (Alm) dengan Ika Parstyio Septi Wulan Binti Suparmo, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514121207180004, tanggal 15 September 2020, atas nama Kepala Keluarga Imam Akbar Rivai, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-18062020-0196 Tanggal 23 Mei 2020 atas nama Muhammad Musa Rivai anak ke dua laki-laki dari ayah Imam Akbar Rivai dan Ibu Ika Parstyio Septi Wulan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/805/424.303.2.06/2024 Tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Para Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni saksi Sudaryati yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon diberikan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon tersebut dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, P-2 dan P-4 berupa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) diketahui Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Mojorejo RT.004 RW.005 Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut didapat fakta hukum pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0401/009/V/2017 Tanggal 7 Mei 2017 atas nama Imam Akbar Rivai Bin H. Ma'mun Asy'ari (Alm) dengan Ika Parstyio Septi Wulan Binti Suparmo, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Kartu Keluarga No. 3514121207180004, tanggal 15 September 2020, atas nama Kepala Keluarga Imam Akbar Rivai dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-18062020-0196 Tanggal 23 Mei 2020 atas nama Muhammad Musa Rivai anak ke dua laki-laki dari ayah Imam Akbar Rivai dan Ibu Ika Parstyio Septi Wulan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tercatat nama Para Pemohon Imam Akbar Rivai dan Ika Parstyio Septi Wulan adalah orang tua kandung dari Muhammad Musa Rivai;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-18062020-0196 Tanggal 23 Mei 2020 dan atas nama Muhammad Musa Rivai anak ke dua laki-laki dari ayah Imam Akbar Rivai dan Ibu Ika Parstyio Septi Wulan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/805/424.303.2.06/2024 Tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan serta keterangan Saksi Sudaryati diketahui bahwa Muhammad Musa Rivai adalah anak kandung dari Para Pemohon Imam Akbar Rivai dan Ika Parstyio Septi Wulan sehingga Para Pemohon memiliki kuasa untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum termasuk ganti nama anak, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudaryati dan Para Pemohon diketahui bahwa Para pemohon hendak mengganti nama anaknya karena nama Anak Para Pemohon "Musa" kerap diplesetkan dan dijadikan bahan candaan oleh teman-temannya sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama Muhammad Musa Rivai diganti menjadi Muhammad Issa Rivai, agar anak Para Pemohon tidak merasa rendah diri dan demi kepentingan dan masa depan anak Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemberian nama kepada anak merupakan hak orang tua anak untuk memberikan nama terbaik bagi anaknya sesuai dengan doa dan harapan mereka dan nama tersebut bukanlah gelar kebangsawanan atau gelar yang berhubungan dengan marga sehingga penggunaannya tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan masyarakat setempat;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga milik pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Musa Rivai diganti menjadi Muhammad Issa Rivai tidaklah bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka perlu diperintahkan agar Para Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan merupakan demi kepentingan Para Pemohon sendiri dan juga permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3514121207180004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-18062020-0196 yang semula atas nama Muhammad Musa Rivai untuk diganti/dirubah menjadi **Muhammad Issa Rivai**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.400,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Nova Indah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Indah, S.H., M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------|----------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya penggandaan | Rp 2.400,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Materai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp137.400,00 |

(seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).